

KONSEP DISTRIBUSI MENURUT MUHAMMAD BAQIR AS-SHADR

Rian Maulana
Universitas UHAMKA
Email: Riano@gmail.com

Abstrak: Krisis mengajarkan beberapa hal. Bank Syariah ternyata lebih tahan dari krisis dan tidak menyulitkan Negara¹. Karena Perbankan syariah bisa berperan sebagai Lembaga *intermediasi* (penengah) yang berfungsi bahwa dana pihak ketiga yang ada di Perbankan syariah hampir 100 % di distribusikan kembali kepada masyarakat. Sementara bank konvensional hanya mendekati 70 %², dan membebani Negara karena meniscayakan bunga bagi Pemerintah untuk dana bank di SBI.

Kata Kunci: Distribusi, Baqir, Krisis

Pendahuluan

Krisis Ekonomi Global yang terjadi di Indonesia pada periode 1997 disusul pada periode 2008, sebenarnya diawali dari krisis di bidang distribusi. Jika kita amati secara seksama bahwa krisis tersebut adalah '*buah*' dari kebijakan ekonomi yang keliru. Beberapa indikatornya adalah sebagai berikut:

Krisis mengajarkan beberapa hal. Bank Syariah ternyata lebih tahan dari krisis dan tidak menyulitkan Negara³. Karena Perbankan syariah

¹ Muhammad Syakir Sula, "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia," artikel di akses pada 04 Mei 2006 dari republikaonline

² "Perbankan Syariah Tidak akan Membiayai Rokok, Miras dan Hiburan Malam," WARTA Media Informasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 03 Desember 2009, h.6

³ Muhammad Syakir Sula, "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia," artikel di akses pada 04 Mei 2006 dari republikaonline

bisa berperan sebagai Lembaga *intermediasi* (penengah) yang berfungsi bahwa dana pihak ketiga yang ada di Perbankan syariah hampir 100 % di distribusikan kembali kepada masyarakat. Sementara bank konvensional hanya mendekati 70 %⁴, dan membebani Negara karena meniscayakan bunga bagi Pemerintah untuk dana bank di SBI.⁵

Fakta ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih berpihak kepada sektor riil daripada bank konvensional. Perlu di kemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesungguhnya terjadi di sektor moneter, bukan di sektor riil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat banyak.

Ini mencerminkan bahwa jumlah hutang lebih besar dari pada anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertahanan secara bersama-sama.

Jelasnya, jika sektor riil tidak bergerak, maka akan menyebabkan seperti praktik judi dan ekonomi ribawi. Dalam konteks ekonomi, pelarangan bunga bank dan judi dipastikan akan meningkatkan distribusi kekayaan. karena penyimpangan distribusi yang secara *akumulatif* berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan.

Sementara itu, Dari sisi penerimaan, Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara, sebagaimana dapat di lihat pula pada tabel berikut:⁶

SK Kurs 421/KM.1/2010 Senin, 14 Juni 2010			APBN-P 2010 (dalam triliun)		Asumsi Makro APBN-P 2010	
USD	Amerika Serikat	9,243.20	Pendapatan Negara	992,4	PDB (Triliun Rp)	6.253,8
AUD	Australia	7,694.96	> Pen. Perpajakan	743,3	Pertumb. Ekonomi(%)	5,8
CAD	Canada	8,860.43	> Pen. Bukan Pajak	247,2	Inflasi (%)	5,3
DKK	Denmark	1,493.60	> Hibah	1,9	Kurs (IDR/USD)	9.200,0
HKD	Hongkong	1,185.17	Belanja Negara	1.126,1	SBI 3 bln (%)	6,5
MYR	Malaysia	2,791.16	> Belanja Pem. Pusat	781,5	Harga Minyak(USD/brl)	80,0
NZD	Selandia Baru	6,217.35	> Transfer Daerah	344,6	Lift. Minyak (MBCD)	0,965
NOK	Norwegia	1,401.71	Pembiayaan	133,7		
GBP	Ingggris	13,476.59	> Dalam negeri	133,9		
SGD	Singapura	6,551.65	> Luar Negeri	(0,2)		

Sumber: APBN-P Thn. 2010

⁴ "Perbankan Syariah Tidak akan Membiayai Rokok, Miras dan Hiburan Malam," WARTA Media Informasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 03 Desember 2009, h.6

⁵ Muhammad Syakir Sula, "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia," artikel di akses pada 04 Mei 2006 dari Republika online

⁶ di akses pada 15 Juni 2010 dari <http://badankebijakanfiskalkemenkeu.htm>

Ini berarti dapatlah dikatakan bahwa menurunnya penerimaan Negara dari sumber bukan pajak merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta, khususnya asing. Dengan payung liberalisasi dalam investasi dan privatisasi sektor publik, Perusahaan Multinasional asing seperti Exxon Mobil oil, Caltex, Newmount, Freeport, dan lainnya dengan mudah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dan semua potensi ekonomi yang ada. Sehingga pemasukan APBN dari sektor SDA migas dan non-migas makin lama makin kecil. Di samping itu, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan TDL, Telepon, dan BBM.

Kemudian Dari sisi pengeluaran, terdapat alokasi belanja yang sangat bertolak belakang. Menurut data tabel diatas dalam APBN-P 2007, anggaran belanja subsidi BBM dan lainnya sebesar Rp.105 triliun, sedangkan pembayaran utang bunga Rp.83,5 triliun dan cicilan pokok Rp.54,7 triliun atau total sebesar Rp.138,2 triliun, yang kemudian dana pajak yang dipungut dari masyarakat sebagian besar adalah untuk membayar hutang yang rata-rata tiap tahun sebesar 25-30 % dari total anggaran.⁷

Ini artinya yang perlu kita garis bawahi bahwa penyebab defisit APBN bukanlah besarnya subsidi, melainkan hutang yang sebagian besar hanya di nikmati oleh sekelompok kecil, yaitu konglomerat, untuk kepentingan Restrukturisasi Perbankan.

Maka jelaslah bahwa indikator terjadinya krisis ekonomi adalah krisis di sektor distribusi. Kekacauan di sektor ini mengakibatkan kekacauan di sektor riil (produksi, perdagangan dan jasa).

Pada krisis tersebut terlihat bahwa fakta di lapangan membuktikan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak merata. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Tidak benarnya pendistribusian inilah yang menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antara Negara Maju dan Negara Berkembang, ironisnya Negara-Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim⁸.

⁷ Ibid., h.3

⁸ Muhammad Arif Adiningrat dan Farid wadji, " Kebijakan yang bertolak belakang," artikel diakses pada sabtu, 21 Mei 2005 dari www.hizbut-tahrir.or.id

Dalam hal ini sudah selangkah lebih maju kita menunjukkan, perlunya kita kembali kepada sistem perekonomian yang sesuai dengan seperangkat nilai Islami (*Islamic set of values*) yang dimiliki oleh mayoritas penduduk suatu bangsa. Penyimpangan terhadap *Islamic set of values* secara universal telah menimbulkan kemunduran dan kemiskinan.⁹

Adiwarman Karim¹⁰ menjelaskan bahwa *respons* terhadap maraknya praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, menyusul terjadinya krisis ekonomi dan moneter dan pemberlakuan UU Perbankan No 10 tahun 1998, serta fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, telah membangkitkan kesadaran bahwa kehadiran LKS harus di iringi dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ekonomi Islam. Menurutnya " ... Pemahaman sistem ekonomi Islam tidak cukup hanya melalui sosialisasi teknis semata, tetapi juga latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim hingga terwujudnya konsep mekanisme operasional LKS..."

Sementara itu, Euis Amalia menyatakan bahwa di Indonesia pengembangan ekonomi Islam di mulai melalui pola kedua sehingga tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat dibandingkan pengkajian teoritis dan konseptual dalam pembentukan sistem yang lebih komprehensif.¹¹

Dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi, tidak hanya membenahi sektor riil dan moneter, tetapi juga harus membenahi persepsi tentang distribusi, fungsi, konsep dan kedudukannya.

Selintas Sejarah Kehidupan Muhammad Baqir Ash-Shadr

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membedah pemikiran seorang tokoh, perlu telusuri perjalanan hidupnya untuk se-

⁹ Karnaen Perwataatmadja, "Kebutuhan dan Strategi Pengembangan Kurikulum untuk membangun SDI Syariah," pada acara seminar "Peran Perguruan Tinggi dalam membangun SDI Syariah Profesional," dalam Indonesia Syariah Expo, 27 Oktober 2007, (Jakarta Convention Centre: MES, 2007), h.5

¹⁰ Adiwarman Azwar Karim, "Pengantar" , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h.vii

¹¹ Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* ,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009). h.114

lanjutnya ditemukan relasi-relasinya dengan pemikiran ekonomi yang menjadi fokus penelitian ini. Berikut penelusurannya:

Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H / 1 Maret 1935 M di Kadzimiah, Irak. Beliau berasal dari suatu keluarga yang sejak satu abad sekarang berada dipusat keilmuan, dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum Muslim di Irak, Iran, dan Lebanon. Sayyid Muhammad Baqir Ash-Shadr yang berasal dari keluarga tersebut bangkit melawan *kolonialisme* Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.¹²

Kakek buyutnya, Sayyid Shadrudin ash-Shadr dari Qum dan Sayyid Musa ash-Shadr dari Lebanon juga termasyhur karena aktivitas keagamaan dan politik mereka. Salah seorang leluhur beliau, Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi (pengarang kitab terkenal *al-Muraja'at (Dialog Sunnah-Syiah)*) Mengambil bagian dari Perang Kemerdekaan di *Jabal Amil* melawan Perancis.¹³

Muhammad Baqir Ash-Shadr, Seorang cendekiawan Muslim terkemuka, *fakih (yuris)* dan pemikir *genius*, karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum Muslim, baik dari kalangan *awam* maupun kalangan terpelajar, dan karena kehidupan beliau yang penuh dengan usaha dan perjuangan, dan yang dipendekkan oleh tangan-tangan kriminalis (*beliau syahid dibunuh oleh orang-orang Saddam Husein*), beliau sudah terlalu terkenal dan masyhur sehingga rasanya tidak perlu mencantumkan biografi beliau dari terjemahan bahasa inggris buku beliau yang sangat terkenal '*Iqtishaduna*'¹⁴.

Ayatullah Muhammad Baqir As-Shadr datang dari satu keluarga cendekiawan dan Intelektual Islam terpandang, Sadr menyadari secara alami mengikuti jejak mereka (leluhurnya). Beliau pilih untuk mengikuti studi Islam tradisional di *Hauzas* atau *sekolah tradisional* di Irak, di mana

¹² Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera basritama, 2001), h. 150

¹³ Ibid., h.150

¹⁴ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h.29

beliau belajar *Fiqh* (hukum), *ushul* (sumber hukum) dan *teologi*¹⁵.

Sadr berhasil menyelesaikan belajarnya dengan hasil yang baik, dan pada usia 20 tahun, sudah dipertimbangkan sebagai '*Mujtahid Absolut*' (Mujtahid Mutlaq), dan kemudian, naik ke tingkatan otoritas tertinggi dari *marja* (hakim otoritas). Otoritas cendikiawan dan spiritual ini dalam tradisi Islam juga tertuang dalam karya Sadr, dan dalam *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita)nya, beliau mendemonstrasikan metodologi *independentnya* (tradisi hukum Islam), dengan pernyataan Intelektual yang tegas¹⁶.

Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr, seorang sarjana, ulama, guru dan tokoh politik, lahir dari keluarga *religius* termasyhur yang telah melahirkan sejumlah tokoh kenamaan di Irak, Iran dan Lebanon¹⁷, seperti:

1. Sayyid Shadr ad-Din Ash-Shadr, seorang *marja'* (otoritas rujukan tertinggi dalam mazhab Syi'ah) di *Qum*.
2. Muhammad Ash-Shadr, salah seorang pemimpin *religius* yang memainkan peran penting dalam revolusi Irak melawan Inggris yang sebagian besar diorganisasikan dan dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin religius yang berhasil menumbangkan Inggris. Dia juga mendirikan *Haras Al-Istiqlal* (Pengawal Kemerdekaan).
3. Musa Ash-Shadr, Pemimpin Syi'ah di Lebanon.

Muhammad Baqir Ash-Shadr, lahir dalam keluarga *alim* yang termasyhur di golongan Syi'ah. Kakeknya, Sadruddin Al-'Amili (w.1264/1847), dibesarkan di dusun Lebanon Selatan, *Ma'rakah*, hijrah untuk belajar di *Isfahan* dan Najaf. Hingga wafat dan dimakamkan di sana. Kakeknya, Isma'il, lahir di *Isfahan* pada 1258 H/ 1842 M, pada 1280 H / 1863 M pindah ke Najaf, kemudian ke *Samarra*¹⁸.

Di *Samarra'* inilah, konon, dia menggantikan Al-Mujaddid Asy-Syirazi di

¹⁵ M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995). h.110

¹⁶ *Ibid.*, h.110

¹⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h.11

¹⁸ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.252

Hauzah (lingkungan alim Syi'ah) lokal. Putranya, Haidar, ayah Muhammad Baqir Ash-Shadr, lahir di *Samarra'* pada 1309 H / 1891 M, dan belajar pada ayahnya dan Ayatullah Al-Hai'ri Al-Yazdi di *Karbala*. Dia meninggal di *Kazimiah* pada 1356 H / 1937 M, meninggalkan seorang istri, dua putra dan seorang putri¹⁹.

Kendatipun *marja'* yang cukup terpendang, tampaknya dia meninggal dalam keadaan tak punya uang sepeser pun. Konon, sampai lebih dari sebulan setelah meninggalnya keluarga ini, masih tidak dapat menyediakan roti sehari-hari, '*kanu ha'irin fi luqmat al-'aysy*'²⁰.

Pada usia empat tahun, Muhammad Baqir Ash-Shadr menjadi yatim, kemudian diasuh oleh ibunya yang *religius* dan kakak laki-lakinya, Isma'il, yang juga seorang *Mujtahid* kenamaan di Irak (*Mujtahid adalah seorang yang sangat alim yang telah mencapai tingkat tertinggi dikalangan teolog muslim*). Muhammad Baqir Ash-Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak²¹.

Ketika berusia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain mengenai *kultur* Islam. Beliau mampu menangkap *isu-isu teologis* yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Pada usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para *Filosof*²².

Falsafatuna begitu tergoda kategori Marxis, sehingga bahasa Islamnya jadi terpengaruh. Tentu saja, dengan melihat ke belakang, mengkritiknya gampang, argumen *Stalin*, *Politzer* dan bahkan *Engels* sudah lama kadaluarsa dilingkungan filsafat. Dan kenyataan ini tidak mempengaruhi risalah filosofis Sadr tapi justru membuat mereka memiliki arti penting yang tidak pantas mereka terima.²³

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya '*Ushul*

¹⁹ Ibid., h.253

²⁰ Ibid., h.253 / lihat juga Ha'iri, '*Tarjamat*'. h.28

²¹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h.11

²² Ibid., h.11

²³ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.258

'ilm al-Fiqh (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum islam – yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadist, ijma', dan qiyas). Pada usia sekitar enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi dalam berbagai cabang ilmu-ilmu islami²⁴.

Sekitar empat tahun kemudian, beliau menulis sebuah *ensiklopedi* tentang *'Ushul, Ghayat Al-Fikr fi Al-'Ushul* (Pemikiran Puncak dalam *'Ushul*). Mengenai karya ini, hanya satu volume yang diterbitkan²⁵.

Ketika usia dua puluh lima tahun, beliau mengajar *Bahts Kharij* (tahap akhir *'Ushul*). Saat itu Sadr lebih muda daripada banyak muridnya. Disamping itu, Sadr juga mengajar *Fiqh*. Patut disebutkan juga bahwa pada usia tiga puluh tahun Sadr telah menjadi *mujtahid*²⁶.

Muhammad Baqir al-Sadr berasal dari keluarga *Syiah* dan menjadi salah seorang pemikir terkemuka yang melambungkan kebangkitan intelektual di Najaf antara 1950 M dan 1980 M. Kebangkitan ini sangat berpengaruh dalam aspek politik di kawasan Najaf Timur Tengah pada umumnya²⁷.

Dalam karya-karyanya, beliau kerap menyerang *dialektika-materialistik*, dan menganjurkan, sebagai gantinya, konsep Islam dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Beliau banyak menulis tentang ekonomi Islam, dan menjadi konsultan dari berbagai organisasi Islam, seperti Bank Pembangunan Islam²⁸.

Dalam berbagai ceramahnya beliau kadang menganjurkan suatu gerakan Islam yang terorganisasikan sebuah partai *sentral* yang dapat bekerjasama dengan berbagai unit dalam naungan kaum Muslim untuk melahirkan perubahan sosial yang diinginkan. beliau adalah "*Bapak*" *Hizb Al-Da'wah Al-Islamiyyah* (Partai Dakwah Islam)²⁹.

²⁴ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h.11

²⁵ Ibid., h.12

²⁶ Ibid., h.12

²⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontempore.*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005). h. 251

²⁸ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h.12-15

²⁹ Ibid., h.13

Sadr mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam. Beliau menyerukan kepada kaum Muslim supaya mengenali kekayaan *khazanah* asli Islam dan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh eksternal apapun, khususnya pengaruh-pengaruh kapitalisme dan Marxisme³⁰.

Sadr mendorong kaum Muslim supaya bangun dari tidur dan menyadari bahwa kaum *imperialis* sedang berupaya membunuh *ideologi* Islam dengan cara menyebarkan *ideologi* mereka di dunia Muslim. Kaum Muslim harus bersatu padu dalam melawan *intervensi* semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi dan politik mereka³¹.

Muhammad Baqir Ash-Shadr banyak menuangkan fikirannya ke surat-surat kabar dan jurnal-jurnal. Banyak juga dalam bentuk buku, terutama tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Diantaranya yang terpopuler adalah (1) *Al-Fatwa Al-Wadhihah* (Fatwa yang jelas), (2) *Manhaj Ash-Shalihin* (Jalan orang-orang Saleh)—buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang *masa'il*, (3) *Iqishaduna* (Ekonomi Kita)—buku ini terdiri atas dua volume dan merupakan suatu diskusi terlengkap tentang ekonomi Islam dan tanggapan terhadap kapitalisme dan komunisme, (4) *Al-Madrasah Al-Islamiyyah* (Mazhab Islam), (5) *Ghayat Al-Fikr fi Al-'Ushul* (Pemikiran Puncak dalam 'Ushul), (6) *Ta'liqat 'ala Al-Asfar* (Ulasan tentang empat kitab perjalanan Mulla Sadhra), (7) *Manabi' Al-Qudrah fi Dawlat Al-Islam* (Sumber-sumber kekuasaan dalam Negara Islam), penulis dalam buku ini menyatakan bahwa suatu Negara Islam harus didirikan menurut Syari'ah, sebab hal ini adalah satu-satunya jalan untuk menjamin hukum Allah di bumi, (8) *Al-Insan Al-Mu'ashir wa Al-Musykilah Al-Ijtima'iyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial), (9) *Al-Bank Al-Islamiyyah* (Bank Islam), (10) *Durus fi 'Ilm Al-'Ushul* (Kuliah tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam), (11) *Al-Mursil wa Al-Rasul wa Al-Risalah* (yang mengutus, Rasul dan Risalah), (12) *Ahkam Al-Hajj* (Hukum-Hukum Haji), (13) *Al-'Ushul al-Manthiqiyah li Al-Istiqrā* (Asas-asas Logika dalam Induksi), dan (14) *Falsafatuna* (Filsafat Kita)³².

³⁰ Ibid., h.13

³¹ Ibid., h.14

³² Ibid., h.14

Seyyed Husein Nashr³³ dalam pengantar buku *Falsafatuna Muhammad Baqir Ash-Shadr* mengatakan:

“Tulisan-tulisan Allamah Muhammad Baqir Ash-Shadr mengandung makna teologis dan filosofis, sebab beliau adalah intelektual penting dalam kehidupan Islam kontemporer, satu figur yang karya-karyanya melampaui sekadar mata-mata polemik dan retorik³⁴.”

Buku *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna* telah mencuatkan Muhammad Baqir Ash-Shadr sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka. Sistem Filsafat dan ekonomi alternatif ini di sempurnakan melalui masyarakat dan Lembaga. Dalam kedua buku ini, beliau menjanjikan jilid ketiganya dengan pola yang sama yang diberi judul, *Mujtama'una* (Masyarakat Kita).³⁵

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa *Iqtishaduna* merupakan satu karya pionir yang cukup *komprehensif* dalam literatur ekonomi Islam *modern* mengupas masalah produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Termasuk masalah fiskal dan moneter serta strategi pengelolaan aset produktif dan peranan pemerintah di dalamnya.³⁶

Karir Intelektual dan Politik

Di *Kadzimiah*, Muhammad Baqir Ash-Shadr masuk sekolah dasar *Muntada An-Nasyr*. Menurut keterangan teman sekolahnya, beliau sejak awal menjadi sasaran perhatian dan keingintahuan guru-gurunya, sedemikian rupa, sehingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara bicaranya, dan cara

³³ Seyyed Husein Nasr adalah Intelektual garda terdepan yang sangat disegani di segenap penjuru dunia. Beliau menjadi Guru Besar di berbagai Perguruan Tinggi bergengsi di Eropa, Amerika, Timur Tengah. Beliau di lahirkan di Teheran, dari keluarga tradisional Syi'ah Ortodoks. Masa kelahirannya merupakan masa ketegangan politis antara kelompok ulama dengan Dinasti Pahlevi. Seyyed Husein Nasr, “*Antara Tuhan, Manusia dan Alam: Jembatan Filosofis dan Religius Menuju puncak spiritual*” (Yogyakarta: IRCISOD, 2003). h.171. diterjemahkan juga oleh penyunting dari “pengantar” untuk *Our Philosophy, The Muhammad Trust*, London, 1987.

³⁴ *Ibid.*, h.15

³⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 252

³⁶ Muhammad Syafii Antonio “ulasan dan komentar”, dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008), h.17

duduknya di kelas.³⁷

Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr kehilangan ayahnya ketika beliau baru berusia empat tahun, kemudian dibesarkan oleh ibu dan kakak tertuanya, Ismail ash-Shadr. Sejak kanak-kanak ia memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan dan bakat keilmuan yang luar biasa.³⁸

Ketika berusia sepuluh tahun, beliau sudah membahas persoalan-persoalan *doktrinal* dan sejarah Islam dengan suatu kepercayaan seakan-akan ia telah melewati *dekade-dekade* dalam menguasai topik tersebut. Di usia sebelas tahun, ia telah menulis buku tentang logika, dan juga mulai menyampaikan kuliah-kuliah tentang topik tersebut.³⁹

Pada tahun 1365 M ia menetap di Najaf *al-Asyraf*, dan mulai mempelajari sekaligus mengajar prinsip-prinsip *yurisprudensi (al-ushul al-fiqh)* Islam dan cabang-cabang ilmu Islam lainnya. Beliau mempunyai suatu wawasan yang luar biasa, dimana beliau dapat memahami sepenuhnya pelajaran-pelajaran dengan autodidak⁴⁰

Akhirnyabeliaudiposisikansebagai *Mujtahid*, danmulaimenyampaikan fatwa-fatwa dalam *ijtihad* serta mulai menulis banyak buku. Sebanyak dua puluh enam buku dengan berbagai topik yang mencakup *ushul fiqh, fiqih*, ekonomi, filsafat, logika induktif, problem-problem sosial, dan administrasi publik.⁴¹

Sebahagian bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, Inggris, Urdu, Turki, yang merupakan *masterpiece* dalam bidangnya masing-masing.⁴²

Uraian *pasca* kematian sering kali memuji, dan harus disikapi dengan hati-hati. Karena Pemerintah Irak tidak mengakui eksistensi Shadr, apalagi pencapaian intelektual atau politiknya. Karena itu, kita hanya terbatas pada

³⁷ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h.254 / Hairi, 'Tarjamat' h.44. menyebutkan tuturan teman sekelas Sadr, Muhammad 'Ali Al-Khalili

³⁸ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera basritama, 2001), h. 150

³⁹ Ibid., h.150

⁴⁰ Ibid., h.150

⁴¹ Ibid., h.151

⁴² Ibid., h.151

teks itu saja, ingatan murid dan simpatisan almarhum.⁴³

Kalau ini pun tidak mungkin, beberapa cerita menyebutkan, misalnya, bahwa Shadr menulis Risalah pertamanya pada usia sebelas tahun. ‘Abdul Ghani Al-Ardabili, yang dikutip dalam biografi Ha’iri, menyebut buku tersebut sebagai Risalah Logika. Karya paling awal terbit yang dapat dilacak, berasal dari 1955.⁴⁴

Studi ini, berupa analisis episode *Fadak* yang artinya dalam sejarah Syi’ah memperlihatkan kematangan pemikiran alim muda, dilihat dari segi metode dan *substansi*. Namun isinya tidak memperlihatkan noda *sektarian* Syi’ah yang segera lenyap dari bahasa Shadr, sampai masa *konfrontasi* dengan Ba’ath pada akhir 1970-an.⁴⁵

Ciri lain yang mencolok dari kebangkitan itu adalah dimensi politiknya, dan saling berpengaruh antara apa yang terjadi di lorong gelap dan sekolah tinggi berdebu Najaf, dan Timur Tengah pada umumnya.⁴⁶

Singkatnya, ini merupakan latar belakang politik kebangkitan di Najaf. Namun, tantangan politik Islam yang bermula di Najaf tak akan bersifat universal tanpa adanya dimensi intelektual dan kulturalnya yang khas.⁴⁷

Di tengah berbagai peristiwa yang dramatis, yang kian global jangkauannya, penting untuk dicamkan bahwa kebangkitan Najaf merupakan gejala intelektual yang terutama melibatkan faqih dan keputusan hukum. Inilah dimensi Timur Tengah bergolak yang kurang diketahui, dan merupakan dimensi yang lebih langgeng.⁴⁸

Di tengah pembaruan budaya dan pembentukan sistem, ada’ internasional Syi’ah’ yang merupakan produk jaringan Najaf. Di Najaf, Muhammad Baqir Ash-Shadr tampil sebagai pendiri suatu sistem konstitusi dan ekonomi baru.⁴⁹

⁴³ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.254

⁴⁴ Ibid. h.254 / Muhammad Baqir Sadr, *Fadak fi At-Tarikh* (Fadak dalam Sejarah), edisi I, Najaf.1955

⁴⁵ Ibid., h.254

⁴⁶ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.246

⁴⁷ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.252

⁴⁸ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) Ibid., h.252

⁴⁹ Ibid., h.252

Kendatipun banyak sumbangsih luar biasa Shadr untuk tema-tema historis Islam, Ushul, dan filsafat, namun karya-karya Shadr di bidang hukum konstitusi dan ekonomi Islamlah yang paling inovatif.⁵⁰

Dalam ekonomi Islam, Shadr menulis beberapa risalah. Dua yang paling penting adalah Iqtishaduna, yang merupakan teori umum ekonomi Islam, dan Al-Bank Al-ala Ribawi fi Al-Islam, yang merupakan teks terinci soal operasi bank Islam dalam konteks lawannya, yaitu 'Kapitalisme'.⁵¹

Dua unsur membeakan Iqtishaduna dari literatur umum ekonomi Islam. Dari segi struktur dan metodologi, tak diragukan lagi inilah sumbangsih paling serius dan paling banyak disaluti dibidang ini.⁵² Ada dua alasan untuk keseriusan ini:

Pertama, Shadr jelas ingin menyajikan berbagai ideologi rival, khususnya Marxisme, secara serius. Kritikanya atas Marxisme mungkin tidak memadai, meski ini merupakan upaya Intelektual yang serius. Adapun mengenai teori kapitalis, riset yang dilakukannya lebih terbatas. Ini akibat pengaruh Marxisme yang dominan.

Pada masa Iqtishaduna, hingga akhir 1970-an, bidang Intelektual 'ilmu sosial' didominasi oleh kaum kiri. Dalam Iqtishaduna, hanya tiga puluh halaman yang diperuntukkan untuk kritik struktural atas kapitalisme, yang jauh kurang tuntas dibanding tigaratus halaman yang diperuntukkan untuk membantah teori Marxisme.⁵³

Dalam Iqtishaduna, Shadr mencoba menjawab himbuan komunis untuk mengubah 'keseimbangan sosial' dengan teori hukum terinci soal hak milik dan distribusi. Dalam tulisannya soal perbankan, Shadr dapat menawarkan cetak biru 'bank Islam' yang kini lagi mode.⁵⁴

Dalam tulisannya soal konstitusi, dikemukakan tatanan terinci di jantung Republik Islam Iran. Dalam hal ini pemikiran Shadr adalah penting bagi pembaruan hukum Islam. Karena kedalaman tulisannya dibidang

⁵⁰ Ibid., h.260

⁵¹ Ibid., h.260

⁵² Ibid., h.261

⁵³ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.261

⁵⁴ Ibid., h.264

'baru' tak dapat tertandingi oleh masyarakat Muslim modern, maka di dunia Syi'ah, dan lebih umum lagi di Dunia Islam, Shadr tetap merupakan sumber inspirasi dan kekaguman yang unik.⁵⁵

Disebabkan oleh ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan politiknya, yang menyebabkannya mengutuk rezim Bha'at di Irak sebagai melanggar hak-hak asasi manusia dan Islam, Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr di tahan dan di pindahkan dari Najaf ke Baghdad. Beliau kemudian di bebaskan dan ditahan lagi di Najaf pada 1979.⁵⁶

Saudara perempuannya, Bint Al-Huda, yang juga seorang sarjana dalam teologi Islam, mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan atas seorang *marja'*. Sejumlah protes lain, menentang pemenjaraan atas diri Ash-Shadr, juga diorganisasikan di dalam dan di luar Irak. Kesemuanya ini membuat Ash-Shadr dibebaskan dari penjara.⁵⁷

Namun, beliau tetap dikenai tahanan rumah selama sembilan bulan. Ketegangan antara beliau dan Partai *Bha'ath* terus tumbuh. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa haram bagi seorang Muslim bergabung dengan Partai Bha'ats yang tak Islami itu. Pada 5 April 1980 beliau ditahan lagi dan dipindahkan ke Baghdad.⁵⁸

Beliau dan saudara perempuannya, Bint Al-Huda, dipenjarakan dan dieksekusi tiga hari kemudian. Jasad mereka dibawa dan dimakamkan di An-Najaf. Misteri menyelimuti kematian mereka. Muncul banyak pertanyaan, misalnya, tentang maksud di balik eksekusi itu dan identitas mereka yang mengatur eksekusi ini.⁵⁹

Sejak 1970, pemerintah di Najaf kembali mendapat tekanan sekali setahun. Sadr, di tahan beberapa kali, di interogasi, dan di perlakukan dengan kejam. Pada juni 1979, ketika Sadr sedang bersiap memimpin delegasi untuk memberi salam kepada Ayatullah Khomeini di Teheran, beliau di kenai tahanan rumah. Setelah itu beliau di pindahkan ke Baghdad

⁵⁵ Ibid., h.264

⁵⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h.12

⁵⁷ Ibid., h.12

⁵⁸ Ibid., h.12

⁵⁹ Ibid., h.12

pada 5 April 1980. Tanggal ini bertepatan dengan serangan kedua terhadap pejabat pemerintah dalam seminggu.⁶⁰

Bagi pemerintah, ini merupakan isyarat di mulainya konfrontasi final dengan apa yang di anggap pemerintah sebagai akar masalahnya. Najaf di serbu pada malam hari. Sadr dipindahkan ke Baghdad. Najaf ingat bahwa Sadr lolos dari upaya penculikan, dan ditahan kembali pada juni karena Bint Al – Huda mengerahkan orang yang sedang berbelasungkawa di *Sahn* (Masjid ‘Ali di Najaf) dengan pekikan ‘*Imam kalian mau di culik.*’ Kali ini, pemerintah membungkam saudara perempuan Shadr ini dengan membawanya ke Baghdad, dan dengan mengeksekusi Shadr.⁶¹

Pada dekade terakhir dari hidupnya adalah masa penyiksaan oleh Rezim Ba’ath di Irak. Pengaruhnya yang menakutkan terhadap media massa, dan setelah hukuman penjara dan siksaan, Rezim Ba’ath menghukum mati atasnya pada tanggal 8 April 1980.⁶²

Menurut laporan, tubuh Muhammad Baqir Ash-Shadr dimakamkan diwaktu fajar pada 9 April dihadiri keluarga dari Najaf. Ini berarti dia meninggal sehari sebelumnya. Namun banyak pertanyaan masih belum terjawab.⁶³

Peristiwa pengeksekusian Shadr bersama saudara perempuannya yang bernama Bint Al-Huda, pada 8 April 1980, merupakan titik puncak tantangan terhadap Islam di Irak. Dengan meninggalnya Shadr, Irak kehilangan aktivis Islamnya yang paling penting.⁶⁴ Semoga Allah merahmati *Ruh* sucinya.

Pengertian Distribusi

Dalam kamus bahasa indonesia, distribusi menurut bahasa adalah: Pembagian, pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁶⁵

⁶⁰ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.251

⁶¹ Ibid., h.251

⁶² M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995), h.111

⁶³ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998) h.251

⁶⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 251

⁶⁵ Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka AMANI), h.84.

Dalam kehidupan sehari-hari, distribusi biasa diartikan sebagai kegiatan membagi-bagi barang kepada orang atau pihak yang berhak untuk menerimanya. Misalnya, dalam keadaan kesulitan ekonomi, pemerintah melakukan distribusi bahan makan kepada pegawai negeri dan penduduk; di pusat pembangkit tenaga listrik terdapat bagian distribusi yang mengurus penyaluran tenaga listrik ke seluruh wilayah.

Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi tidak hanya sekedar membagi-bagi atau menyalurkan barang, tetapi mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Kegiatan itu antara lain meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, penanggungan resiko, dan seterusnya sampai barang yang bersangkutan diterima oleh konsumen dalam keadaan baik. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan distribusi mencakup seluruh penanganan barang sejak lepas dari produsen sampai barang tersebut diterima oleh konsumen. Meskipun pengertian distribusi sangat luas, dengan singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan distribusi adalah usaha menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen.⁶⁶

Berkenaan dengan distribusi dalam arti penyebaran dan penukaran hasil produksi ini, Islam telah memberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh para pelaku ekonomi, pemerintah maupun masyarakat luas. Tuntunan tersebut secara hukum normatif tertuang dalam *fiqh al-mu'amalah*.⁶⁷

Dalam *fiqh al-mu'amalah* ditetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal dalam mu'amalah, sebagai bentuk distribusi, itu boleh sampai ada *nash* yang menyatakan keharamannya. Berkaitan dalam prinsip ini, berbagai kegiatan ekonomi boleh dilakukan dalam upaya pendistribusian hasil produksi bila tidak ditemukan ketentuan *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, distribusi dalam perspektif Islam sangat luas, kegiatan distribusi apapun boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan dari *nash*.

Selain itu, dalam *fiqh al-mu'amalah* juga ditetapkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam distribusi boleh dilakukan dengan cara apapun, termasuk kebiasaan baik dan benar (*'urf shahih*) yang berjalan dalam

⁶⁶ Suradjiman, *Ekonomi 1 untuk Sekolah Menengah Umum* (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h.38

⁶⁷ A. Djazuli dan Yadi Janwari, H.A, *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002) h. 32

kehidupan umat manusia.⁶⁸

Menurut Ibn Taimiyyah, sebagaimana dikutip *al-'Assal*, setiap cara yang oleh orang banyak dapat dihitung jual beli atau pengupahan adalah jual beli dan pengupahan. Tetapi, kalau istilah orang-orang itu berlainan dalam lafadh dan prakteknya, maka transaksi pada setiap kaum diselenggarakan menurut bentuk dan praktek yang mereka pahami bersama.

Sebenarnya, distribusi merupakan lanjutan ekonomi setelah produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian dipindahtanggankan dari pemilik ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara barter (*mubadalah*) atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syariat Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan *'aqd* (transaksi).

Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr

Distribusi (bersama-sama dengan hak milik) menduduki satu bagian penting dari pemikiran Sadr. Hampir sepertiga dari *Iqtishaduna*-nya mendiskusikan secara mendalam tentang distribusi dan hak milik. Sadr⁶⁹ membagi bahasannya kedalam dua bagian, misalnya, distribusi Pra produksi dan distribusi pasca produksi. Menjadi seorang ahli hukum tradisional, penampilan Sadr menjadi dasar atas ajaran hukum yang berkenaan dengan kepemilikan dan hak distributif.

Teori Distribusi Pra Produksi

Pada dasarnya mendiskusikan distribusi dari tanah dan sumber alam yang lain, dimasukkan sebagai kekayaan primer. Dalam mendiskusikan status kepemilikan sumber alam, Sadr⁷⁰ membagi sumber alam ke dalam empat kategori, misalnya, daratan, bahan baku (sumber alam) di daratan, air alami dan sisanya kekayaan (sungai/hasil laut, bintang, tumbuh-tumbuhan).

⁶⁸ Ibid., h.32

⁶⁹ M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995), h.117

⁷⁰ Chibli Mallat, *The Renewal of Islamic Law*, penerjemah: santi indra astuti (Bandung: Mizan, 2001). h.191

Sebuah ringkasan dari pandangannya didaratan (tanah) dan kategori yang lain dari sumber alam dapat dilihat pada tabel berikut:⁷¹

Kepemilikan Tanah

Kategori Tanah / Bentuk	Tanah yang ditanami (Pertanian)	Tanah Kosong (Lahan tidak terpakai)	Secara alami membentuk lahan yang tertanami (hutan)
Penaklukan tanah	Kepemilikan umum (khalayak); penduduk membayar pajak yang digunakan untuk masyarakat secara keseluruhan	Kepemilikan pemerintah; individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya lewat buruh; pajak dibayar kepada pemerintah	Kepemilikan pemerintah; individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya
Tanah hasil da'wah	Kepemilikan pribadi oleh para penduduk	Kepemilikan pemerintah; individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya	Kepemilikan pemerintah; individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya
Tanah hasil perjanjian	Tergantung pada perjanjian; kepemilikan pribadi atau umum (masyarakat)	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah
Tanah yang lainnya	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah

Kepemilikan Sumber Alam lainnya

Sumber Alam / Bentuk	Zahir (terbuka) (Sudah dalam bentuk yang terselesaikan)	Batin (tersembunyi) (belum dalam bentuk yang terselesaikan)
i) Sumber Alam di tanah (minyak, batubara, dan sebagainya)	Kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah (Negara)	(a) Jika dekat ke permukaan-kepemilikan umum atau pemerintah (b) Jika didalam / membutuhkan usaha – kepemilikan pemerintah adalah aturannya tetapi kepemilikan pribadi untuk sejumlah penggalian dan area tambang
ii) Air alami	Lautan, sungai-kepemilikan umum	Sumur, dan sumber mata air-kepemilikan umum dan hanya prioritas penggunaan
iii) Kekayaan alam lainnya	Kepemilikan pribadi dibolehkan lewat bekerja (menangkap burung, memotong kayu bakar)	

⁷¹ M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995), h.117

Distribusi Kekayaan (Publik) Pada dua Tingkatannya

Sadr⁷² memandang sistem ekonomi Islam memiliki format kepemilikan bersama yang berbeda. Menurutnya, format kepemilikan tersebut ada dua yakni kepemilikan pribadi dan kepemilikan perusahaan secara bersama; (i) Kepemilikan publik, (ii) milik negara.

Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas dan hak berguna untuk menghentikan orang lain dari penggunaan milik seseorang. Dalam prakteknya tidak ada kepemilikan pada individu. Hal ini sama dengan pendapat Taleghani (*seorang alim*) yang membedakan antara kepemilikan (hanyalah Allah semata) dan pemilikan (yang dapat diwarisi kepada individu).⁷³

Sadr⁷⁴ membagikan Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah; tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam [proses] produksi pertanian (*agricultural*) dan [proses] produksi industri atau dalam keduanya.⁷⁵

Yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [*fixed asset*] yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia.⁷⁶

Jadi, ada yang dinamakan primer dan ada yang dinamakan kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.

Diskusi tentang distribusi harus mencakup kedua jenis kekayaan itu; kekayaan induk dan kekayaan turunan, yakni sumber-sumber produksi dan barang-barang produktif.⁷⁷

⁷²Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 255

⁷³ Ibid.h.255

⁷⁴ Muhammad Baqir As Shadr, *Iqtishaduna*, (Beirut: Daar Al-Fikr. 1973), h.393

⁷⁵ Ibid., h.393

⁷⁶ Ibid., h.393

⁷⁷ Ibid., h.393

Jelas bahwa distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri, karena manusia hanya melakukan aktifitas produktif yang sesuai dengan metode atau cara melakukan aktivitasnya dalam mendistribusikannya sumber-sumber produksi.

Jadi yang pertama adalah sumber-sumber produksi, baru kemudian produksi. Berkenaan dengan distribusi kekayaan produktif, ia terkait dengan produksi dan bergantung padanya, karena ia menguasai produk yang pada gilirannya menghasilkan produksi.

Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber [produksi] mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.⁷⁸

Penutup

Dari penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan dengan menjelaskan Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr, penulis menemukan beberapa hal distribusi dapat di jadikan kesimpulan, yaitu:

Shadr membedakan distribusi ke dalam dua bagian, distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi adalah sumber alam yang merupakan faktor produksi alami yang terdiri kedalam empat kategori, seperti 1.) tanah, mineral yang terkandung dalam perut bumi, (batubara, belerang, emas, minyak dan lain sebagainya), 2.) aliran air (sungai), dan sisanya 3.) berbagai kekayaan alam lainnya yang terdiri atas kandungan laut (mutiara dan hewan-hewan laut), kekayaan yang ada dipermukaan bumi (hewan dan tumbuh-tumbuhan), kekayaan yang tersebar diudara (burung dan oksigen), kekayaan alam yang tersembunyi (air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun), juga kekayaan alam lainnya serta 4.) faktor turunan berupa modal dan kerja, kesemuanya itu merupakan kekayaan yang diperlukan dalam proses produksi.

Sementara itu pada distribusi pasca produksi menekankan pada teori

⁷⁸ Ibid., h.393

pendapatan dalam perspektif Islam, yaitu teori *kompensasi* dan *bagi hasil*. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan *kompensasi* atas barang yang digunakan dan berhak mendapatkan *bagi hasil* dari ikutsertanya dalam proses produksi.

Selain itu, Sadr membagi *elemen* yang ada dalam sistem distribusi Islam menjadi *elemen* primer yakni berupa kerja dan kebutuhan dan *elemen* sekunder berupa kepemilikan. Pandangan Sadr memiliki aspek positif dan negatif. Sisi negatif, beliau mengatakan bahwa '*tanpa tenaga kerja, tidak ada hak kekayaan pribadi*'. Sedangkan sisi positif menyatakan '*tenaga kerja adalah sumber hak dan properti yang cocok dalam kekayaan alami*.'

Di sisi lain, Sadr melengkapi konsepnya dengan menggandeng pendapat *ahli fiqh* sebagai *suprastruktur (ajaran hukum)*, dan menjadikannya sebagai prinsip-prinsip umum dalam bidang distribusi.

Dalam konsep distribusi, pemerintah memainkan peranan penting dalam pencapaian '*keadilan sosial*'. Sadr mengemukakan bahwa Islam menekankan standar hidup yang lebih tinggi melalui larangannya berbuat berlebih-lebihan (*boros*). Islam juga mengangkat hal tersebut pada tingkat yang lebih rendah dengan cara menyediakan sistem '*jaminan sosial*'.

Kemudian Redistribusi (distribusi ulang) juga memerankan suatu bagian yang sangat *vital* dan berbagai bentuk pajak ditawarkan oleh Sadr (*zakat, khums, anfal fay*). Sadr juga melihat pemerintah memainkan peranan yang dinamis dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya untuk menghadapi tantangan dari masyarakat modern ini.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep distribusi Sadr terbagi dua bagian, *pertama*, Distribusi Kekayaan yang terdapat pada Distribusi pra Produksi (mentahnya). *Kedua*, Distribusi Pendapatan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada distribusi pasca Produksi (kompensasi/hasilnya).

Relevansi Konsep Distribusi Menurut Baqir Shadr dengan Ekonomi Islam Di Indonesia secara prakteknya dapat dilihat pada BAZ seperti BAZNAS dan LAZ seperti Dompot Dua'fa, Rumah zakat, PKPU dan lain-lain. BAZ dibentuk Pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Dengan demikian, modal dan kerja keduanya bisa didapat, pegawai dapat gaji, yang usaha berawal dari penerimaan zakat kemudian diusahakan lalu menjadi pendapatan.

Pustaka Acuan

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, H.A. *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adiningrat, Muhammad Arif dan Wajidi, Farid. " Kebijakan yang bertolak belakang ". Artikel diakses pada sabtu, 21 Mei 2005 dari Hizbut Tahrir Indonesia (www.hizbut-tahrir.or.id).
- Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ali, Muhammad. *Kamus bahasa indonesia modern*, Jakarta: Pustaka AMANI.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- Amien Rais, Muhammad, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Aufa, Ilham " Hijaz 1800-1925: Periode Penuh Intrik Politik dan Benturan Pemikiran " dalam *Dialogia*, no1/vol.I/Mei 2000.
- Baker, Anthon dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Baqir Ash-Shadr , Muhammad. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Penerbit Zahra, 2008.
- Baqir Ash-Shadr, Muhammad. *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Baqir Ash-Shadr, Muhammad. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera basritama, 2001.
- Baqir Sadr, Muhammad, *Islam and School Economics*, Terjemahan: Muslim Arbi Bandar, Lampung: YAPI, 1989.
- Baqir Sadr, Muhammad, *Manusia Masa kini dan Problema Sosial*, Bandung:

- Pustaka Salman ITB, 1984.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. II. Riyadh: Daarus Salam, 1997.
- Chapra, M. Umar. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra. *Islam dan tantangan ekonomi, Islamisasi ekonomi kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Jilid.II. Beirut: Daarul Fikr, 1994.
- di akses pada 15 Juni 2010 dari [http//.badankebijakanfiskalkemenkeu.htm](http://.badankebijakanfiskalkemenkeu.htm)
- di akses pada 15 Juni 2010 dari <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/>
- di akses pada 15 Juni 2010 dari <http://www.depkeu.go.id>
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007. Ed. I. Cet. 2.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Haneef, M. Aslam, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Kuala Lumpur, 1995.
- Heru Priono, Djaka. " Konsep Ekonomi Islam Baqir As-Shadr dan Monzer Kahf: Sebuah Studi Komparatif. " Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mallat, Chibli, *Menyegarkan Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Mallat, Chibli, *The Renewal of Islamic Law*, penerjemah: santi indra astuti Bandung: Mizan, 2001.
- Mallat, Chibli. *Para Perintis Zaman Baru*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mengatasi Kemiskinan. Buletin Dakwah AL-ISLAM Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 385 / Tahun XIV.

- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Perbankan Syariah Tidak akan Membiayai Rokok, Miras dan Hiburan Malam, *WARTA Media Informasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 03 Desember 2009.
- Perwataatmadja, Karnaen, "Kebutuhan dan Strategi Pengembangan Kurikulum untuk membangun SDI Syariah," pada acara seminar "*Peran Perguruan Tinggi dalam membangun SDI Syariah Profesional*," dalam Indonesia Syariah Expo, 27 Oktober 2007, Jakarta Convention Centre: MES, 2007.
- Poepoprodjo, *Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Falsafatinya*, Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawy, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001).
- Renier, GJ, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sholahuddin, M. *Asas-asas ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII, 2007.
- Suradjiman, *Ekonomi 1 untuk Sekolah Menengah Umum*, Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Surur, Miftakhus. "Indonesia dan Ekonomi Syariah", *Gontor*, No.11 Th.VI (Maret 2009): h.58.
- Syakir Sula, Muhammad, "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia," artikel di akses pada 04 Mei 2006 dari Republika online.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.